



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Thn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata Gugatan pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas Permohonan dari:

Alfrets Ronald Takarendehang, S.E., Ak., tempat tanggal lahir Bintauna tanggal 11 April 1978, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Agama Kristen, alamat di Bebali, Lingkungan I, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frank Tyson Kahiking, S.H., M.H., Viggly Doni Sinaulan, S.H., Venly Jein Tamaka, S.H., Advokat pada kantor Hukum "King dan Rekan" yang beralamat di Kelurahan Tumumpa Satu, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 2 September 2024 dengan No : 172/SK/2024, untuk selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Cq. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, Cq. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang berkedudukan di Kelurahan Ondong, Kecamatan Siau Barat, Kab. Kepl. SITARO, Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jimmy Didi Setiawan, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yang beralamat di Ondong, Siau Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 618/HK.06.2-SU/7109/4/2024 tertanggal 5 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna dengan Nomor : 186/SK/2024 tertanggal 12 September 2024, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 1;

Halaman 1 Dari 4 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, yang berkedudukan di Jln. 17 Agustus, No. 69, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2;
3. dr. Vany Tamansa, yang berkedudukan di Balehumara, Lingkungan III, Kecamatan Tagulandang, Kab. Kepl. SITARO, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya disebut sebagai, TURUT TERGUGAT.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar Para Pihak;
Telah memperhatikan risalah-risalah panggilan;
Telah mendengar Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 24 September 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan ini secara tertulis;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan apabila memenuhi ketentuan dari pasal 271, dan Pasal 272 Rv, yang mana jika permohonan pencabutan dilakukan sebelum adanya jawaban, maka tidak perlu persetujuan dari pihak lawan. Akan tetapi jika telah memasuki agenda jawab-jinawab, maka diwajibkan permohonan pencabutan perkara atas persetujuan dari pihak lawan;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam persidangan masih dalam tahapan pemeriksaan kehadiran para pihak dan bahkan belum mediasi maupun pembacaan gugatan oleh Penggugat, maka sehubungan dengan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat ini tidak diperlukan persetujuan dari pihak Para Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Thn tersebut, dari register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dicabut, maka biaya perkara yang timbul akan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 Dari 4 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 Rv, dan Pasal 272 Rv, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Gugatan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Thn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mencoret perkara Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Thn tersebut dari register perkara Perdata yang sedang berjalan;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh, La Ode Arsal Kasir, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardhi Radhisshalhan, S.H., dan Galih Prayudo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

La Ode Arsal kasir, S.H., M.H.

Galih Prayudo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 120.000,00;
3.....P	:	Rp - ;
anggulan Penggugat	:	
4.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Panggilan Penggugat.....	:	
5.....P :	:	Rp 146.000,00;

Halaman 3 Dari 4 Halaman Penetapan Nomor 116/Pdt.G/2024/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan Para Tergugat.....		
6.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP Panggilan Tergugat		
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Materai	:	Rp 10.000,00;
9.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Pencabutan		
Jumlah	:	Rp 366.000,00;

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)